



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Kis .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **DARWONO** yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Kis pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama Darwono bin Nasib yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2004 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan tanggal 7 Januari 2004 ;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : (1) Egi Maulana (lk), umur 10 tahun, (2) Eka Safitri (pr), umur 6 tahun ;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Darwono bin Nasib telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 disebabkan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 450/256/2007/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Ramai Kabupaten Batu Bara tanggal 16 Oktober 2014;
4. Bahwa pewaris (alm. Darwono bin Nasib) selain meninggalkan ahli waris, pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa deposito dan uang tabungan pada Bank BNI (Cabang Medan), Bank BRI (Cabang Medan), dan kredit perumahan di Bank BTN Syari'ah (Cabang Medan);
5. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kisaran adalah untuk mencairkan harta peninggalan alm. Darwono bin Nasib tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan atas permohonan ini, dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang mustahaq dari alm. Darwono bin Nasib;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang konsekwensi hukum dari penetapan ahli waris, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas hal tersebut Pemohon memberikan penjelasan tambahan untuk menyempurnakan dalil permohonannya (posita) serta melakukan perbaikan terhadap petitum surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Penjelasan Tambahan Dalam Posita :

1. Bahwa alm. Darwono meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
2. Bahwa alm. Darwono meninggalkan ahli waris seorang istri bernama **Tuti Riana** (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
1) **Egi Maulana** (lk), umur 10 tahun 2) **Eka Safitri** (pr), umur 6 tahun serta meninggalkan seorang ayah kandung bernama **Nasib** dan seorang ibu kandung bernama **Sri Nurani**;

II. Perbaikan Dalam Petitum :

- Bahwa berdasarkan penjelasan tambahan terhadap dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
 - .1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - .2 Menetapkan Darwono bin Nasib telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam keadaan beragama Islam;
 - .3 Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari almarhum DARWONO adalah sebagai berikut :
 - .3..a PEMOHON sebagai istri ;
 - .3..b Egi Maulana bin Darwono sebagai anak laki-laki kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .3..c Eka Safitri binti Darwono sebagai anak perempuan kandung;
- .3..d Nasib bin Pairin sebagai ayah kandung ;
- .3..e Sri Nurani binti Sriwiyono sebagai ibu kandung ;
- .4 Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus, menerima dan menandatangani administrasi pada **Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan dan Bank BTN Syari'ah Cabang Medan** yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari almarhum DARWONO bin NASIB;
- .5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- A..1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 450/256/2007/X/2014 atas nama DARWONO yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Ramai Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 Oktober 2014, telah dinazagelen serta diberi tanda P.1, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis;
- A..2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Darwono dan Tuti Riana Nomor: 20/20/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan pada tanggal 7 Januari 2004, telah dinazagelen serta diberi tanda P.2 setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis;
- A..3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darwono sebagai kepala keluarga Nomor 1219070305110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Batu Bara pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-05-2011, telah dinazagelen serta diberi tanda P.3, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis ;

A.4 Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Darwono bin Nasib yang dibuat pada tanggal 25 Nopember 2014 disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Suka Ramai Kecamatan Sei Balai dan Camat Kabupaten Batu Bara, yang diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi pertama bernama : **NASIB bin PAIRIN**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Suka Ramai Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung alm. Darwono atau saksi sebagai ayah mertua Pemohon;
- Bahwa almarhum Darwono menikah dengan Pemohon pada tanggal 7 Januari 2004 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1) Egi Maulana (lk), umur 10 tahun 2) Eka Safitri (pr), umur 6 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Darwono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Dusun I Desa Suka Ramai Kabupaten Batu Bara karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Darwono semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon (Turi Riana);
- Bahwa alm. Darwono selain meninggalkan seorang istri dan dua orang anak, juga masih mempunyai ayah kandung yang bernama Nasib dan ibu kandung yang bernama Sri Nurani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Darwono mempunyai tabungan pada Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan serta kredit perumahan pada Bank BTN Syariah Cabang Medan ;
 - Bahwa tujuan permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Kisaran adalah untuk mengurus, menerima dan menandatangani administrasi pada Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan dan Bank BTN Syariah Cabang Medan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban almarhum Darwono bin Nasib;
2. Saksi Kedua bernama : **SRI NURANI binti SRIWIYONO**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I Desa Suka Ramai, Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung alm. Darwono atau saksi sebagai ibu mertua Pemohon ;
 - Bahwa almarhum Darwono menikah dengan Pemohon pada tanggal 7 Januari 2004 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1) Egi Maulana (lk), umur 10 tahun 2) Eka Safitri (pr), umur 6 tahun ;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Darwono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Dusun I Desa Suka Ramai Kabupaten Batu Bara karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Darwono semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon (Turi Riana);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Darwono selain meninggalkan seorang istri dan dua orang anak, juga masih mempunyai ayah kandung yang bernama Nasib dan ibu kandung yang bernama Sri Nurani;
- Bahwa almarhum Darwono mempunyai tabungan pada Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan serta kredit perumahan pada Bank BTN Syari'ah Cabang Medan ;
- Bahwa tujuan permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Kisaran adalah untuk mengurus, menerima dan menandatangani administrasi pada Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan dan Bank BTN Syari'ah Cabang Medan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban almarhum Darwono bin Nasib;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bermohon penetapan atas permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya pemanggilan mana dipandang telah sah dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari suaminya almarhum **Darwono bin Nasib** yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit dan almarhum Darwono mempunyai tabungan pada Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan serta Kredit Perumahan pada Bank BTN Syariah Cabang Medan dan permohonan tersebut dipergunakan untuk mengurus, menerima dan menandatangani administrasi pada semua Bank tersebut yang berhubungan dengan hak dan kewajiban almarhum Darwono bin Nasib;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 450/256/2007/X/2014 atas nama Darwono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Ramai Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 Oktober 2014, telah dinazagelen dan merupakan bukti bahwa Darwono telah nyata-nyata meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit, dengan demikian bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan pada tanggal 7 Januari 2004, telah dinazagelen merupakan bukti bahwa Pemohon adalah istri dari Darwono, dengan demikian bukti P.2 dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darwono Nomor : 1219070305110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 04-05-2011, telah dinazagelen merupakan bukti bahwa Darwono mempunyai seorang isteri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yang bernama 1) Egi Maulana (lk), lahir tanggal 28-05-2004 2) Eka Safitri (pr), lahir tanggal 05-01-2009, dengan demikian bukti P.3 dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yaitu Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Darwono yang dibuat pada tanggal 25 Nopember 2014 yang disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Ramai Kecamatan Sei Balai dan Camat Kabupaten Batu Bara, merupakan bukti bahwa almarhum Darwono meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yang bernama 1) Egi Maulana (lk), lahir tanggal 28-05-2004 2) Eka Safitri (pr), lahir tanggal 05-01-2009 serta seorang ayah yang bernama Nasib dan seorang ibu yang bernama Sri Nurani, dengan demikian bukti P.4 dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat diterima, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Nasib bin Pairin** dan saksi kedua bernama **Sri Nurani binti Sriwiyono**, telah menerangkan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang tua kandung dari almarhum Darwono dan saksi mengetahui secara pasti bahwa almarhum Darwono meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan almarhum Darwono meninggalkan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak serta seorang ayah dan seorang ibu. Almarhum Darwono mempunyai tabungan pada Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan serta kredit perumahan pada Bank BTN Syaria'ah Cabang Medan. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari keadaan dan kedudukan saksi-saksi tersebut, maka cukup beralasan bila keterangan saksi-saksi tersebut dipandang sebagai keterangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa Darwono bin Nasib telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 di Kabupaten Batu Bara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa almarhum Darwono meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yang bernama 1) Egi Maulana (Ik), lahir tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-05-2004 2) Eka Safitri (pr), lahir tanggal 05-01-2009 serta seorang ayah yang bernama Nasib dan seorang ibu yang bernama Sri Nurani;

- Bahwa almarhum Darwono mempunyai tabungan pada Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan serta kredit perumahan pada Bank BTN Syari'ah Cabang Medan;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh Pemohon untuk mengurus, menerima dan menandatangani administrasi pada Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan dan Bank BTN Syari'ah Cabang Medan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban almarhum Darwono bin Nasib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum DARWONO bin NASIB telah terbukti dan diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini .

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Darwono bin Nasib telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari almarhum DARWONO adalah sebagai berikut :
 - .a PEMOHON sebagai istri ;
 - .b Egi Maulana bin Darwono sebagai anak laki-laki kandung;
 - .c Eka Safitri binti Darwono sebagai anak perempuan kandung;
 - .d Nasib bin Pairin sebagai ayah kandung ;
 - .e Sri Nurani binti Sriwiyono sebagai ibu kandung ;
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus, menerima dan menandatangani administrasi pada **Bank BNI 1946 Cabang Medan, Bank BRI Cabang Medan dan Bank BTN Syari'ah Cabang Medan** yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari almarhum DARWONO bin NASIB;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Yedi Suparman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis,

dto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nikmah.

Hakim Anggota,

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag .

Hakim Anggota,

dto.

Yedi Suparman, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto.

Rosmintaito, SH .

Perincian Biaya Proses Perkara :

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 95.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya <u>Materai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 186.000,- |

Atas permintaan Pemohon, disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

Kisaran, 10 Desember 2014.

Wakil Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Armiwati Nasution, SH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)